



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 018/PKS/I/BT/2022

NOMOR : 1183/UN50/L/KS/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-11-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **KHAIDIR LUTFI** : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.2/34/SP/BKPSDM/III/2022 tanggal 30 Juni 2022, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NANANG WAHYUDIN** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor : 70.28/UN50/KP/XII/2021, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Gedung Rektorat Lt. 1 Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	Pihak I:	
	Pihak II:	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
9. Kesepakatan Bersama antara Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 5256/UN50/A/KS/2021 dan Nomor : 21/NK/I/BT/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersusunnya Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Penyediaan tenaga ahli;
2. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
3. Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan isi materi yang akan disajikan dalam Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Menyampaikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima draft dokumen Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. Melakukan koreksi draft Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan anggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Menyiapkan data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD); dan
 - d. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- c. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- d. Melakukan validasi serta editing data dan informasi yang telah terkumpul sebagaimana tersebut pada butir c di atas;
- e. Melakukan analisa data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- f. Menyusun Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD);
- h. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan finalisasi Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur dan selanjutnya menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- i. Bertanggungjawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**





- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Perubahan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai kontrak Pekerjaan adalah sebesar Rp56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian Rp36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) untuk Honorarium Tenaga Ahli dan Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Transportasi Akomodasi dan Uang Saku Tenaga Ahli.
- (2) Komponen pembiayaan dengan rincian :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/ Bulan	
2	Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli : - Transportasi - Akomodasi - Uang saku	<i>at cost</i> <i>at cost</i> Orang/ Hari	Dibayarkan per kedatangan

- (3) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 100% kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan bukti hasil pekerjaan berupa Kajian Penetapan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

- (2) **PIHAK KESATU** memproses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat penagihan yang melampirkan Surat Keputusan Tenaga Ahli disertai dengan nomor rekening dan NPWP Tenaga Ahli

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 2 (bulan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.







Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
- (2) Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan maka harus diselesaikan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KESATU** sepanjang pembayaran uang muka dan/ atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

PIHAK KEDUA

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,**








NANANG WAHYUDIN

PIHAK KESATU

**PIK. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



KHAIDIR LUTFI

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:				